


PASRAMAN
PRAMA SANTHI JNANA YOGA

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia

Nomor AHU-0021435.AH01.04 Tahun 2025



Jalan Gunung Welirang, Gg. Pura Luhur Sandat Blok II No. 1

Banjar Tegal Kawan, Desa Pemecutan Kelod

Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali

HP: 08123639742 Email: pramasanthijnanayoga@gmail.com



PASRAMAN PRAMA SANTHI JNANA YOGA

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia
Nomor AHU-0021435.AH01.04.Tahun 2025
Jalan Gunung Welirang, Gg. Pura Luhur Sandat Blok II No. 1
Banjar Tegal Kawan, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar
HP. 08123639724 Email: pramasanthijnanayoga@gmail.com

Denpasar, 06 Januari 2026

Nomor : 02/YPPRSJY/III/2026
Lampiran : Berkas Proposal
Perihal : Permohonan Bantuan Dana

Kepada Yth,
Walikota Denpasar
Di Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan upaya peningkatan sarana keagamaan serta penunjang kegiatan pendidikan spiritual Hindu, bersama surat ini kami **Yayasan Pasraman Prama Santhi Jnana Yoga** menyampaikan proposal **permohonan bantuan dana** untuk peningkatan **sarana-prasarana** penunjang kegiatan pasraman.

Adapun bantuan dana yang kami mohonkan adalah sebesar **Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)**, yang rencananya akan dipergunakan untuk pengadaan sarana prasarana pendukung, pengadaan buku-buku Hindu dan sarana upacara keagamaan, sebagaimana rincian dalam proposal terlampir.

Kami berharap kiranya Pemerintah Kota Denpasar berkenan memberikan dukungan atas permohonan ini, sebagai bagian dari komitmen bersama dalam menjaga kelangsungan kegiatan keagamaan, pembinaan spiritual, dan pelestarian nilai-nilai keagamaan Hindu Bali.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kebijaksanaannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
YAYASAN PASRAMAN PRAMA SANTHI JNANA YOGA

Ketua,

Sekretaris

I WAYAN SUTAPA

I MADE SUKADANA

Pembina,



I WAYAN PUTRA WIJAYA



PASRAMAN PRAMA SANTHI JNANA YOGA

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia
Nomor AHU-0021435.AH01.04.Tahun 2025
Jalan Gunung Welirang, Gg. Pura Luhur Sandat Blok II No. 1
Banjar Tegal Kawan, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar
HP. 08123639724 Email: pramasanthijnanayoga@gmail.com

PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN DANA

I. PENDAHULUAN

Dengan hormat,

Yayasan Pasraman Prama Santhi Jnana Yoga merupakan lembaga keagamaan dan pendidikan Hindu yang secara aktif menyelenggarakan kegiatan pasraman, pembinaan mental spiritual, pendidikan budi pekerti, serta pelestarian nilai-nilai ajaran Hindu di Kota Denpasar. Keberadaan Pasraman ini ditujukan sebagai wadah pembelajaran keagamaan yang berkesinambungan bagi generasi muda dan masyarakat Hindu secara umum.

Seiring meningkatnya kebutuhan kegiatan pasraman dan keterbatasan sarana pendukung yang ada, Yayasan memandang perlu dilakukan pengadaan sarana dan prasarana penunjang agar kegiatan pendidikan dan pembinaan dapat berjalan secara layak, aman, dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, melalui proposal ini Yayasan Pasraman Prama Santhi Jnana Yoga mengajukan permohonan bantuan dana kepada Pemerintah Kota Denpasar sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan sarana pendidikan keagamaan Hindu.

II. PROFIL SINGKAT YAYASAN

- **Nama Yayasan** : Pasraman Prama Santhi Jnana Yoga
 - **Bidang Kegiatan** : Pendidikan keagamaan Hindu dan pembinaan spiritual
 - **Alamat** : Jl. Gunung Welirang, GG Pura Luhur Sandat Blok II No. 1
Banjar Tegal Kawan, Desa Pemecutan Kelod,
Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali
 - **Narahubung** : 08123639724 (Jero Pedasaran)
 - **Email** : pramasanthijnanayoga@gmail.com
 - **Kegiatan** : Kegiatan pasraman, pembelajaran kitab suci Hindu,
pembinaan etika dan spiritual, serta kegiatan keagamaan lainnya.
-

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Permohonan bantuan dana ini dimaksudkan untuk:



PASRAMAN PRAMA SANTHI JNANA YOGA

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia
Nomor AHU-0021435.AH01.04.Tahun 2025

Jalan Gunung Welirang, Gg. Pura Luhur Sandat Blok II No. 1
Banjar Tegal Kawan, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar
HP. 08123639724 Email: pramasanthijnanayoga@gmail.com

1. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pasraman.
2. Melengkapi bahan ajar berupa buku-buku keagamaan Hindu.
3. Menunjang kelengkapan upacara dan kegiatan keagamaan di lingkungan Yayasan.

Tujuan akhir dari kegiatan ini adalah terciptanya lingkungan pasraman yang layak, tertib, dan kondusif bagi proses pendidikan serta pembinaan spiritual masyarakat.

IV. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Yayasan Pasraman Prama Santhi Jnana Yoga mengajukan bantuan dana sebesar:

Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)

Dana tersebut direncanakan untuk digunakan secara ringkas dan terfokus dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Kebutuhan	Perkiraan Biaya (Rp)
1.	Meja dan kursi	25.000.000
2.	2 buah tenda besar 4x6	25.000.000
3.	Meja kantor dan rak lemari	15.000.000
4.	Sound Wireless	5.000.000
5.	2 buah kipas angin besar	4.000.000
6.	Meja pelangkiran kamar suci	8.000.000
7.	Wastra lengkap & tedung	8.000.000
8.	Banten piodalan	10.000.000
9.	Tikar dan karpet	10.000.000
10.	Biaya Tirta Yatra	10.000.000
11.	Biaya lain-lain (konsumsi, alat kebersihan, dll)	5.000.000
Total		125.000.000

VI. LEGALITAS DAN KESIAPAN ADMINISTRASI YAYASAN



PASRAMAN PRAMA SANTHI JNANA YOGA

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia
Nomor AHU-0021435.AH01.04.Tahun 2025
Jalan Gunung Welirang, Gg. Pura Luhur Sandat Blok II No. 1
Banjar Tegal Kawan, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar
HP. 08123639724 Email: pramasanthijnanayoga@gmail.com

Sebagai bentuk akuntabilitas dan kepatuhan hukum, Yayasan Pasraman Prama Santhi Jnana Yoga telah dan/atau siap melengkapi dokumen legalitas sebagai berikut:

1. Akta Pendirian Yayasan
2. Surat Keputusan Pengesahan Yayasan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Yayasan.
4. Nomor Rekening Yayasan.
5. Struktur Kepengurusan Yayasan yang masih berlaku.

Seluruh dokumen tersebut siap disampaikan sebagai lampiran atau klarifikasi apabila diperlukan oleh Pemerintah Kota Denpasar.

VIII. PENUTUP

Demikian proposal permohonan bantuan dana ini kami sampaikan sebagai bentuk ikhtiar Yayasan Pasraman Prama Santhi Jnana Yoga dalam meningkatkan kualitas sarana pendidikan keagamaan Hindu di Kota Denpasar.

Besar harapan kami agar Pemerintah Kota Denpasar berkenan memberikan dukungan dan bantuan dana sebagaimana dimohonkan, sehingga kegiatan pembangunan dan pengadaan sarana prasarana Yayasan dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Atas perhatian dan dukungan Pemerintah Kota Denpasar, kami ucapkan terima kasih.

Denpasar, 06 Januari 2026

Hormat kami,

YAYASAN PASRAMAN PRAMA SANTHI JNANA YOGA

Ketua

IWAYAN SUTAPA

Sekretaris

I MADE SUKADANA



PASRAMAN PRAMA SANTI JNANA YOGA

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia
Nomor AHU-0021435.AH01.04.Tahun 2025

Jalan Gunung Welirang, Gg. Pura Luhur Sandat Blok II No. 1
Banjar Tegal Kawan, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar
HP. 08123639724 Email: pramasanthijnanayoga@gmail.com



Pembina Yayasan

I WAYAN PUTRA WIJAYA



PASRAMAN PRAMA SANTHI JNANA YOGA

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia
Nomor AHU-0021435.AH01.04. Tahun 2025 C
Tanggal 15 September 2025

Jalan Gunung Welirang, Gg. Pura Luhur Sandat Blok II No. 1
Banjar Tegal Kawan, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar
HP. 08123639724 Email: pramasanthijnanayoga@gmail.com

Mengetahui

Kelurahan Suka Duka
Kelian Adat Br. Tegal Kawan
DESA PEMECUTAN KELOD
DENPASAR BARAT

I Made Feju Artha

08.74/TK/1/2026
Kelian Dinas Br. Tegal Kawan
DESA PEMECUTAN KELOD
DENPASAR BARAT


I Ketut Suandi

Kelapa Desa Pemecutan Kelod
PERBESAN
DESA PEMECUTAN KELOD
DENPASAR BARAT

I Wayan Tantra

Bandes Adat Denpasar
01.268/pro - DAD / I / 26
BANDESA

A.A. Ngr Alit Wirakusuma, S.H

0910.029/1/2026
Camat Denpasar Barat
PEREMPTAH KOTA
DENPASAR
Kecamatan Denpasar Barat

I Wayan Yusswara, S.STP., M.Si



PASRAMAN PRAMA SANTHI JNANA YOGA

Jl. Gunung Welirang, Gg. Pura Luhur Sandat Blok II No.1 Banjar
Tegal Kawan, Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov Bali.

SURAT PERNYATAAN

**TIDAK TERLIBAT SENGKETA BAIK DI LUAR MAUPUN DI DALAM PENGADILAN DAN
PENGUNAAN LAMBANG MAUPUN LOGO PASRAMAN PRAMA SANTHI JNANA YOGA
DAN TIDAK MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM, SOSIAL, DAN MASYARAKAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Wayan Putra Wijaya
Tempat Tanggal Lahir : Denpasar, 05-03-1965
Nomor Induk Kependudukan : 5171030503650020
Jabatan : Pembina Pasraman Prama Santhi Jnana Yoga
Alamat : Jl. Gunung Welirang, Gg. Pura Luhur Sandat Banjar
Tegal Kawan, Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar
Barat, Kota Denpasar, Prov Bali.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tidak terlibat sengketa baik di luar maupun di dalam pengadilan dan penggunaan lambang maupun logo Pasraman Prama Santhi Jnana Yoga dan tidak mengganggu ketertiban umum, sosial, dan masyarakat

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 06 Januari 2026

Hormat kami,

YAYASAN PASRAMAN PRAMA SANTHI JNANA YOGA

Ketua

Sekretaris

I WAYAN SUTAPA

I MADE SUKADANA



PASRAMAN PRAMA SANTHI JNANA YOGA

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia
Nomor AHU-0021435.AH01.04.Tahun 2025
Jalan Gunung Welirang, Gg. Pura Luhur Sandat Blok II No. 1
Banjar Tegal Kawan, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar
HP. 08123639724 Email: pramasanthijnanayoga@gmail.com

Pembina Yayasan



 **I WAYAN PUTRA WIJAYA**



PASRAMAN PRAMA SANTHI JNANA YOGA
Jalan Gunung Wellrang, Gg. Pura Luhur Sandat Blok II No. 1
Br. Tegal Kawan, Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali

ANGGARAN DASAR

PASRAMAN PRAMA SANTHI JNANA YOGA

BAB I

NAMA DAN SEKRETARIAT ORGANISASI

Pasal 1

Nama organisasi adalah Pasraman Prama Santhi Jnana Yoga

Pasal 2

Pasraman Prama Santhi Jnana Yoga beralamat di Jalan Gunung Welirang, Gg. Pura Luhur Sandat Blok II No. 1, Banjar Tegal Kawan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 3

Organisasi berasaskan Dharma, dengan berlandaskan ajaran Agama Hindu.

Pasal 4

Organisasi bertujuan untuk pembinaan spiritual dan penyuluhan keagamaan Hindu di masyarakat.

Pasal 5

Fungsi organisasi sebagai wadah kegiatan keagamaan berdasarkan nilai-nilai Hindu.

BAB III

VISI DAN MISI ORGANISASI

Pasal 6

VISI ORGANISASI

Mewujudkan organisasi yang berpengetahuan spiritual, berlandaskan nilai-nilai Dharma, serta memiliki sradha dan bhakti yang kokoh melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan keagamaan berdasarkan ajaran-ajaran Agama Hindu.

Pasal 7

MISI ORGANISASI

1. Menyelenggarakan kegiatan keagamaan secara rutin untuk meningkatkan pemahaman ajaran-ajaran Agama Hindu.



PASRAMAN PRAMA SANTHI JNANA YOGA

Jalan Gunung Wellrang, Gg. Pura Luhur Sandat Blok II No. 1
Br. Tegal Kawan, Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali

2. Mendorong penguatan sradha (keyakinan) dan bhakti (pengabdian) umat melalui praktik spiritual Agama Hindu.
3. Mengembangkan pasraman sebagai ruang pembinaan rohani dan pembelajaran nilai-nilai dharma sejak usia dini hingga dewasa.
4. Menumbuhkan kesadaran beragama yang harmonis dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan ajaran Dharma.
5. Memperluas jangkauan pembinaan keagamaan agar dapat menjangkau lebih banyak umat di berbagai lapisan masyarakat.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 8

Anggota adalah umat Hindu yang bersedia aktif dalam kegiatan dan mentaati aturan pasraman.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PASRAMAN PRAMA SANTHI JNANA YOGA

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Macam – macam keanggotaan:

1. Pembina dan Pengawas
2. Pengurus
3. Anggota bukan pengurus.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 2

Hak anggota: mengikuti kegiatan, menyampaikan aspirasi, memilih dan dipilih.

Pasal 3

Kewajiban anggota: menjaga nama baik pasraman, mengikuti kegiatan, dan menaati aturan.

BAB III

PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 4

Perangkat organisasi sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut :



PASRAMAN PRAMA SANTHI JNANA YOGA

Jalan Gunung Welirang, Gg. Pura Luhur Sandat Blok II No. 1
Br. Tegal Kawan, Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali

1. Ketua
2. Sekretaris.
3. Bendahara.

Pasal 5

Pemilihan perangkat organisasi

1. Ketua Umum dipilih oleh musyawarah anggota.
2. Pengurus dipilih oleh Ketua Umum dari anggota.

BAB IV

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 6

Hal – hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam aturan tambahan atau aturan lainnya berdasarkan musyawarah.

Pasal 7

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan berdasarkan Musyawarah Anggota dan berlaku sejak.

Ditetapkan Denpasar, 06 Januari 2026

Saksi 1

Ida Bagus Guamba.....

Saksi 2

Ida Bagus Yasa.....

Ketua Umum

I Wayan Sutapa

Mengetahui,

Pembina,



(I. Wayan Pytra Wijaya)

Sekretaris

I Made Sukadana, SE



PASRAMAN PRAMA SANTHI JNANA YOGA
Jalan Gunung Welirang, Gg. Pura Luhur Sandat Blok II No. 1
Banjar Tegal Kawan, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar

VISI DAN MISI PASRAMAN PRAMA SANTHI JNANA YOGA

VISI ORGANISASI


Mewujudkan organisasi yang berpengetahuan spiritual, berlandaskan nilai-nilai Dharma, serta memiliki sradha dan bhakti yang kokoh melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan keagamaan berdasarkan ajaran-ajaran Agama Hindu.

MISI ORGANISASI

1. Menyelenggarakan kegiatan keagamaan secara rutin untuk meningkatkan pemahaman ajaran-ajaran Agama Hindu.
2. Mendorong penguatan sradha (keyakinan) dan bhakti (pengabdian) umat melalui praktik spiritual Agama Hindu.
3. Mengembangkan pasraman sebagai ruang pembinaan rohani dan pembelajaran nilai-nilai dharma sejak usia dini hingga dewasa.
4. Menumbuhkan kesadaran beragama yang harmonis dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan ajaran Dharma.
5. Memperluas jangkauan pembinaan keagamaan agar dapat menjangkau lebih banyak umat di berbagai lapisan masyarakat.



SUSUNAN PENGURUS



PEMBINA : I Wayan Putra Wijaya

PENGAWAS : I Nyoman Kusala

KETUA : I Wayan Sutapa

SEKRETARIS : I Made Sukadana, SE

BENDAHARA : I Gusti Agung Ngurah Wisnawa Putra

ANGGOTA :

1. A. A. Ketut Edi Wijaya
2. A. A. Ngurah Putra Jaya
3. A. A. Ngurah Suarnada
4. Gede Ari
5. I Gusti Agung Ngurah Bayu Iswara
6. I Gusti Agung Ngurah Dharma Yuda
7. I Gusti Bagus Mendra
8. I Gusti Putu Ardika
9. I Gusti Putu Suarjana
10. I Kadek Wira Adi Kesuma
11. I Ketut Mertayasa
12. I Made Adi Suryantara
13. I Made Dena
14. I Made Diana Kesuma
15. I Made Jaya Intaran
16. I Made Miasa
17. I Made Nuada
18. I Made Nurmawan
19. I Made Oka Sukayadnya
20. I Made Patra
21. I Made Ramayadi
22. I Made Alit Dana Adnyana
23. I Nyoman Arjana
24. I Nyoman Tapa
25. I Wayan Anganjaya
26. I Wayan Budiarta
27. I Wayan Dirga
28. I Wayan Sena



PASRAMAN PRAMA SANTHI JNANA YOGA

Jalan Gunung Welirang, Gg. Pura Luhur Sandat Blok II No. 1
Br. Tegal Kawan, Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 29. I Wayan Sudiarta | 40. Ketut Subrata |
| 30. I Wayan Yasa Arimbawa | 41. Ketut Sugiana |
| 31. Ida Bagus Darmawa | 42. Nyoman Citra Negara |
| 32. Ida Bagus Ketut Artha | 43. Nyoman Jahe |
| 33. Ida Bagus Ngurah | 44. Nyoman Joniawan |
| 34. Ida Bagus Wismantara Putra | 45. Nyoman Kusala |
| 35. Ida Bagus Yasa | 46. Nyoman Mudra |
| 36. Ida Kade Arnawa | 47. Nyoman Setiawan |
| 37. Kadek Arnika | 48. Nyoman Suka Nadi |
| 38. Kadek Ayata | 49. Putu Muliastira |
| 39. Ketut Murdana | 50. I Made Rai Adnyana |



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0021435.AH.01.04.Tahun 2025
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN YAYASAN
PASRAMAN PRAMA SANTHI JNANA YOGA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ANAK AGUNG PUTRI APRILINA S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 11 September 2025 yang dibuat oleh Notaris ANAK AGUNG PUTRI APRILINA S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PASRAMAN PRAMA SANTHI JNANA YOGA tanggal 15 September 2025 dengan Nomor Pendaftaran 5025091551101653 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PASRAMAN PRAMA SANTHI JNANA YOGA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan Yayasan:
PASRAMAN PRAMA SANTHI JNANA YOGA
Berkedudukan di KOTA DENPASAR sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 11 September 2025 yang dibuat oleh Notaris ANAK AGUNG PUTRI APRILINA S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN BADUNG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 September 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 15 September 2025

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0032966.AH.01.12.Tahun 2025 TANGGAL 15 September 2025



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0021435.AH.01.04.Tahun 2025
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
PASRAMAN PRAMA SANTHI JNANA YOGA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
I GUSTI AGUNG NGURAH WISNAWA PUTRA	5103033007780002
I MADE SUKADANA,S.E	5171031908660002
I NYOMAN KUSALA	5171012907750001
I WAYAN PUTRA WIJAYA	5171030503650020
I WAYAN SUTAPA	5171021812680009

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
I WAYAN PUTRA WIJAYA	5171030503650020	PEMBINA	KETUA
I WAYAN SUTAPA	5171021812680009	PENGURUS	KETUA
I MADE SUKADANA,S.E	5171031908660002	PENGURUS	SEKRETARIS
I GUSTI AGUNG NGURAH WISNAWA PUTRA	5103033007780002	PENGURUS	BENDAHARA
I NYOMAN KUSALA	5171012907750001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 September 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 15 September 2025
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0032966.AH.01.12.Tahun 2025 TANGGAL 15 September 2025



PERUM PERCETAKAN NEGARA RI

Telah menerbitkan nomor :

BERITA NEGARA No. 074
TAMBAHAN BERITA NEGARA RI No. 002546
Tanggal Terbit 16 September 2025

Pendirian

YAYASAN YAYASAN PASRAMAN PRAMA SANTHI JNANA YOGA

Berkedudukan di : KOTA DENPASAR sesuai dengan Akta No. 01, Tanggal 11 September 2025. Yang dibuat oleh Notaris ANAK AGUNG PUTRI APRILINA, SH., M.Kn.

Jakarta, 16 September 2025
a,n Direksi Perum Percetakan Negara Republik Indonesia
Manager Pemasaran

EFAN HASBULLAH
NRK. 3050



didownload tanggal
15-09-2025

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberitahuan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0310250105947**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan PASRAMAN PRAMA SANTHI JNANA YOGA |
| 2. Alamat Kantor | : Jalan Gunung Welirang, Gg. Pura Luhur Sandat Blok II No.1 Banjar Tegal Kawan, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Kode Pos: 80119 |
| No. Telepon | : 08123639724 |
| Email | : pramasanthijnanayoga@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan bertaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 3 Oktober 2025

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 3 Oktober 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha
2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0310250105947

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	86902	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	JALAN GUNUNG WELIRANG GG PL SANDAT BLOK II NOMOR 1, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali Kode Pos: 80119	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit Terbit	- -


1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





TABUNGAN SIBAPA
NO. BUKU : A-12872847



- PERHATIAN :
1. Periksa saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank. Jika buku tabungan ini hilang, harap lapor kepada yang berwajib.
 2. Bank dibebaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul karena kehilangan pemalsuan dan atau penyalahgunaan atas buku tabungan ini.
 3. Penabung tidak dibenarkan untuk menyimpan buku tabungannya pada Bank.



Tanda Tangan Berdua + Stempel

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
(the regional development bank of bali)

Kantor :

KANTOR CAPEM MONANG MANING

No. Tabungan :

Nama : 039 02.02.10906-7

Identitas : AYAHAN PRAMA SANTHI
JNANA YOGA

Alamat :
NOMOR 01

JL GN WELIPANG GG PURA LURUF SANDI



**PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
PROVINSI BALI**

TANDA DAFTAR

NOMOR: 28/TDL/PHDIBALI/IX/2025

Berdasarkan Ketetapan Mahasabha XII Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: II/TAP/MAHASABHA XII/2021 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia, Ketentuan Bab V, Pasal 11 dan 12 tentang Tugas dan Fungsi Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Menyatakan :

Nama Lembaga : Pasraman Prama Santhi Jnana Yoga
Alamat : Jalan Gunung Welirang, Gang Pura Luhur Sandat Blok II Nomor 1 Banjar Tegal Kawan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali
Nama Ketua : I Wayan Sutapa
Nama Sekretaris : I Made Sukadana
Nama Bendahara : I Gusti Agung Ngurah Wisnawa Putra

Merupakan Yayasan/Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu, Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Hindu dan berada dalam binaan Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali sejak mengajukan pendaftaran tanda daftar.

Untuk kepentingan pembinaan sebagaimana tugas dan fungsi PHDI dalam AD/ART, Yayasan/Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu, Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Hindu tersebut diatas agar memberitahukan/melaporkan secara tertulis kegiatan-kegiatannya kepada PHDI Provinsi Bali sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.

Tanda Daftar ini berlaku sampai dengan berakhirnya periode kepengurusan berkenaan sejak tanggal diberikannya Tanda Daftar ini.



Denpasar, 30 September 2025
Parisada Hindu Dharma Indonesia
Provinsi Bali
Ketua Pengurus Harian

I Nyoman Kenak, S.H.

NOTARIS

ANAK AGUNG PUTRI APRILINA, S.H., M.Kn.

SK Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia RI

Nomor : AHU-01046.AH.02.01.TAHUN 2016

Tanggal 12 Oktober 2016

Jln. Raya Sempidi No. 25B, Br. Uma Gunung, Kel. Sempidi

Kec. Mengwi, Badung - Bali

Telp. (0882) 19091342

E-mail : notaris.putriaprilina@gmail.com

SALINAN AKTA

PENDIRIAN YAYASAN PASRAMAN PRAMA SANTHI JNANA YOGA

NOMOR : -01-

TANGGAL: 11-09-2025

PENDIRIAN
YAYASAN PASRAMAN PRAMA SANTHI JNANA YOGA

Nomor: - 01 -

-- Pada hari ini, Kamis, tanggal 11-09-2025 (sebelas September dua ribu dua puluh lima) -----
-- Pukul 15.10 WITA (lima belas lewat sepuluh menit -----
Waktu Indonesia Tengah). -----
-- Berhadapan dengan saya, ANAK AGUNG PUTRI APRILINA, Sarjana --
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kabupaten -
Badung - wilayah jabatan Propinsi Bali, dengan dihadiri oleh saksi- --
saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir
akta ini : -----

1. Tuan I **WAYAN SUTAPA**, lahir di Denpasar, pada tanggal -----
18-12-1968 (delapan belas Desember seribu sembilan ratus enam
puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Honorer,
bertempat tinggal di Jalan Turi 56 C Kesiman, Ujung,
Kelurahan/Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota
Denpasar, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Denpasar
dengan nomor: 5171021812680009, yang tertulis dalam Kartu
Tanda Penduduk berlaku seumur hidup; -----
-- pada saat ini sedang berada di Kabupaten Badung; -----

2. Tuan I **MADE SUKADANA**, Sarjana Ekonomi, ditulis dalam Kartu
Tanda Penduduk I **MADE SUKADANA, S.E.**, lahir di Denpasar,
pada tanggal 19-08-1966 (sembilan belas Agustus seribu sembilan
ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan
BUMD, bertempat tinggal di Jalan Gunung Batukaru Nomor 60
Denpasar Banjar/Lingkungan Busung Yeh Kauh, Kelurahan/Desa
Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Denpasar dengan nomor:



5171031908660002, yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk
berlaku seumur hidup; -----

-- pada saat ini sedang berada di Kabupaten Badung; -----

3. Tuan I GUSTI AGUNG NGURAH WISNAWA PUTRA, lahir
Sibanggede, pada tanggal 30-07-1978 (tiga puluh Juli seribu
sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia,
Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Bantas Ka
Kelurahan/Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansem
Kabupaten Badung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten
Badung dengan nomor: 5103033007780002, yang tertulis dalam
Kartu Tanda Penduduk berlaku seumur hidup; -----

4. Tuan I NYOMAN KUSALA, lahir di Denpasar, pada tanggal
29-07-1975 (dua puluh sembilan Juli seribu sembilan ratus tu
puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri S
(PNS), bertempat tinggal di Gunung Karang/ Bayu Putra
Denpasar, Banjar/Lingkungan Tegal Dukuh, Any
Kelurahan/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Bar
Kota Denpasar, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Denpa
dengan nomor: 5171012907750001, yang tertulis dalam Ka
Tanda Penduduk berlaku berlaku seumur hidup; -----
-- pada saat ini sedang berada di Kabupaten Badung; -----

5. Tuan I WAYAN PUTRA WIJAYA, lahir di Denpasar, pada tang
05-03-1965 (lima Maret seribu sembilan ratus enam puluh lin
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tingg
Jalan Gunung Welirang, Pura Luhur Sandat Blok Banjar T
Kawan, Kelurahan/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpa
Barat, Kota Denpasar, pemegang Kartu Tanda Penduduk K
Denpasar dengan nomor: 5171030503650020, yang tertulis da
Kartu Tanda Penduduk berlaku seumur hidup; -----
-- pada saat ini sedang berada di Kabupaten Badung; -----

- Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, dari identitas ----
yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

- Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut menerangkan : ---

-- bahwa untuk selanjutnya Tuan I **WAYAN SUTAPA**, Tuan I **MADE SUKADANA**, Sarjana Ekonomi, ditulis dalam Kartu Tanda Penduduk I **MADE SUKADANA, S.E.**, tersebut, Tuan I **GUSTI AGUNG NGURAH WISNAWA PUTRA**, tersebut, Tuan I **NYOMAN KUSALA**, tersebut, dan Tuan I **WAYAN PUTRA WIJAYA**, tersebut, dalam akta ini disebut "Pendiri". -----

-- bahwa dengan ini Pendiri memisahkan dari harta kekayaan mereka berupa uang tunai sebagai kekayaan awal yayasan yang akan didirikan dengan akta ini ; -----

-- bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, Pendiri sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu -----
yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama "**PASRAMAN PRAMA SANTHI JNANA YOGA**"
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan di Kota Denpasar. -----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di -----
tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik -----
Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan -
Pembina. -----

MAKSUD DAN TUJUAN -----

Pasal 2 -----

- Yayasan ini mempunyai maksud dan tujuan di Bidang Sosial, Bidang Kemanusiaan, dan di Bidang Keagamaan. -----

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. Di Bidang Sosial :

- a. pendidikan formal dan pendidikan non formal dengan mendirikan sekolah umum mulai dari tingkat kelompok bermain hingga perguruan tinggi, serta menyelenggarakan seminar-seminar, kursus-kursus, pendidikan kejuruan, program keterampilan, pelatihan, sanggar dan usaha-usaha pendidikan lainnya sesuai dengan ketentuan Hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda;
- c. rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium;
- d. pembinaan olahraga;
- e. penelitian di bidang ilmu pengetahuan;
- f. studi banding;

2. Di Bidang Kemanusiaan :

- a. memberi bantuan kepada korban bencana alam;
 - b. memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan;
 - c. memberikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan duka;
 - d. melestarikan lingkungan;
- e. Di Bidang Keagamaan :
- a. menyelenggarakan kegiatan keagamaan secara rutin untuk meningkatkan pemahaman ajaran-ajaran Agama Hindu;
 - b. mendorong penguatan sradha (keyakinan) dan bhakti (pengabdian) umat melalui praktik spiritual Agama Hindu.

ANAK AGUNG PUTRI APRILINA, SH., M.Kn

Notaris Kabupaten Badung

mengembangkan pasraman sebagai ruang pembinaan Rohani dan pembelajaran nilai-nilai dharma sejak usia dini hingga dewasa;

d. menumbuhkan kesadaran beragama yang harmonis dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan ajaran Dharma;

e. memperluas jangkauan pembinaan keagamaan agar dapat menjangkau lebih banyak umat di berbagai lapisan Masyarakat;

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu tidak tertentu.

KEKAYAAN

Pasal 5

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan - Pendiri yang dipisahkan, dalam bentuk uang tunai sebesar ----- Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :

a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;

b. wakaf;

c. hibah;

d. hibah wasiat ; dan

e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran ----

Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai -- maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

- Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :

a. Pembina ;

b. Pengurus ;

c. Pengawas ;

PEMBINA

Pasal 7

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus.
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pembina.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
6. Dalam hal Yayasan oleh karenasebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan Anggota Pengurus.
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila Anggota Pembina tersebut :

- a. meninggal dunia ; -----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis ----
| sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (7) ; -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
| perundang-undangan yang berlaku ;-----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina ; -----
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan -----
| berdasarkan suatu penetapan pengadilan ; -----
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan --
| perundang-undnagan yang berlaku.-----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota -----
| Pengurus dan atau anggota Pengawas.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 9 -----

- 1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. ----
- 2. Kewenangan Pembina meliputi : -----
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ; -----
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dari ----
| anggota Pengawas ;-----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran -
| Dasar Yayasan ;-----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan-
| Yayasan ; -----
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau -----
| pembubaran Yayasan ; -----
 - f. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. -----
- 3. Dalam hal hanya ada seseorang anggota Pembina, maka segala --
| tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau
| anggota Pembina berlaku pula baginya.-----

----- RAPAT PEMBINA -----

Pasal 10

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah Hukum Republik Indonesia.
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dalam Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan juga Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :

- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina ;
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ----- huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina Kedua ;
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ----- huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari ----- sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 ----- (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari ----- terhitung sejak Rapat Pembina pertama ;
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat, apabila $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah -- anggota Pembina.
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah ----- untuk mufakat.
 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ----- tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara ----- setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
 4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka ----- usul ditolak.
 5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :
 - a. setiap anggota Pembina yang tidak hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara --- untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan ---- surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan ----- pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara ---

- terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir
- c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
 - 6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.
 - 7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.
 - 8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
 - 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan-kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.
 - 10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

- 1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
- 2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :
 - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang ;
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus ;
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan ;

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.-----

3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam rapat -----
tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan -----
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan -----
Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah -----
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -----
tersebut tercermin dalam laporan tahunan.-----

----- PENGURUS -----

----- Pasal 13 -----

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan -----
kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: -----
 - a. seorang Ketua ; -----
 - b. seorang Sekretaris ; dan -----
 - c. seorang Bendahara.-----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 -----
(satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka -----
1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.---
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka -----
1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.---

----- Pasal 14 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang -----
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan -----
tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan -----
yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau -----
Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 -
(lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut -----
berkekuatan hukum tetap.-----

2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan:
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pembina dan Pengawas; dan
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung penuh.
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
5. Dalam hal semua jabatan pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pembina harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri yang berwenang dan instansi terkait.
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana kegiatan.

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----

1. meninggal dunia ; -----
2. mengundurkan diri ; -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan -----
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling 5 -----
(lima) tahun ; -----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ; -----
5. masa jabatan berakhir. -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

Pasal 16 -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan -
untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan -----
anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. -----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang
ditanyakan oleh Pengawas. -----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh ----
tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan ---
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar -----
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, -----
dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan -----
(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank) ; -----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan ----
dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar
negeri ; -----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap ; -----
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh --
harta tetap atas nama Yayasan ; -----

e. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam (5) huruf a, b, d, dan e harus mendapat persetujuan dari Pembina.

Pasal 17

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :

1. Mengikat Yayasan sebagai pinjaman uang.
2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 18

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga maka seorang lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan pada Pihak Ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas Pengurus serta mewakili Yayasan.

- Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan -----
wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga -----
baginya.-----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, -----
dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan -
wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga-
baginya.-----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam-
hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan -----
wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga
baginya.-----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus -----
ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.-----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang-
atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.-----

----- PELAKSANAAN KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan -----
Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat -----
Pengurus.-----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah-
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum --
dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena -----
melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau-
Negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu-
5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut -----
berkekuatan hukum tetap.-----
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan
Keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu dan dapat -----

- diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat
Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada
Pengurus.
 5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan
Rapat Pengurus.

Pasal 20

1. Dalam hal terjadi perkara pengadilan antara Yayasan dengan
anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang
anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota
Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk
dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota
Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta
mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan
dengan kepentingan seluruh Pengurus maka Yayasan diwakili
oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang
perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih
Pengurus, Pengawas, atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang
mewakili pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus itu harus disampaikan kepada
anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal
panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipimpin oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus ;
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua ;
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ;
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.

Pasal 23

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris Rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (5) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang dimaksud secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang sah dalam Rapat Pengurus.

Pasal 24

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan keputusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut --

kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri yang berwenang dan instansi terkait.

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus, atau pelaksana kegiatan.

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila :

1. meninggal dunia ;
2. mengundurkan diri ;
3. bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;
5. masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Ketua Pengawasan dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
3. Pengawas berwenang :
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan ;
 - b. memeriksa dokumen ;

- c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang ----
| kas ; -----
- d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh -----
| Pengurus ; -----
- e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----
- 4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) -----
| orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak -
| bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan -----
| perundang-undangan yang berlaku.-----
- 5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara -----
| tertulis kepada yang bersangkutan disertai dengan alasannya, ----
- 6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal -----
| pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk -----
| melaporkan secara tertulis kepada Pembina. -----
- 7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal -----
| laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ----
| ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus -----
| yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.-----
- 8. Dalam jangka 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan -
| diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan -----
| keputusan Rapat Pembina wajib : -----
| a. mencabut keputusan pemberhentian sementara ; atau -----
| b. memberitahukan anggota Pengurus yang bersangkutan.-----
- 9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana-----
| dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberitahuan -----
| sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat-
| kembali jabatannya semula.-----
- 10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka -----
| untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.-----

----- RAPAT PENGAWAS -----

- Dilangsungkan dengan 1 (satu) tambahan.
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

"DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA"

NOTARIS KABUPATEN BADUNG



[Handwritten Signature]
11 1 SEP 2025

ANAK AGUNG PUTRI APRILINA, S.H., M.Kn